



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diki Bin Yung**;
2. Tempat lahir : Gelombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 11 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Bin Yung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Diki Bin Yung** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250cc, Noka:MH32S6001K107596, Nosin:2S6104716.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Diki Bin Yung.

- 1 (satu) unit mobil truk dyna BD-8241-PK,tahun pembuatan 2011,isi silinder 4009 cc,warna merah,noka: MHFC1JU43B5028745,Nosin:W04DT-RJ33737
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk dyna BD-8241-PK,No STNK :18849538 an.BURZANI desa karang anyar kecamatan semidang alas maras kab.seluma
- 1 (satu) lembar SIM A an.ARI MIGUARMAN.

## Dikembalikan kepada saksi Ari Miguarman.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa** Diki Bin Yung pada hari jumat tanggal 08 mei 2020 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya Bengkulu manna desa padang peri kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 08 mei 2020 sekitar jam 14.30 wib di jalan raya Bengkulu manna desa padang peri kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma telah terjadi kecelakaan lalu lintas yakni antara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka:MH32S6001K107596, Nosin:2S6104716 yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu sedang membonceng sdr. Alm. RENALDI yang berjalan dari arah Bengkulu menuju arah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manna dengan mobil truk dyna BD-8241-PK, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 cc, warna merah, noka: MHFC1JU43B5028745, Nosin:W04DT-RJ33737 yang dikendarai oleh saksi Ari Miguarman berjalan dari arah manna menuju arah bengkulu.

Bahwa Saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai berjalan normal namun Terdakwa tidak dapat memastikan kecepatannya berapa dan menggunakan gigi persneling 4 dan berjalan dijalur kiri jika dari arah Bengkulu mengiringi 1 unit sepeda motor lain didepan Terdakwa. Kemudian sekira jam 14.25 Wib Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya tidak sempat perhatikan arah datangnya mobil truk yang dikendarai saksi ari dikarenakan saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan sdr RENALDI yang Terdakwa bonceng dan pandangan Terdakwa melihat kearah samping kiri dan tidak terfokus kearah depan jalan dan baru tahu ada mobil truk didepannya saat pandangan Terdakwa melihat kearah depan lagi dan jaraknya sudah dekat dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga kemudian terjadi benturan. Dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur bagian samping depan mobil truk yang dikendarai saksi ari.

Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa tidak ada mendengar ada bunyi suara klakson dari mobil truk yang dikendarai saksi ari.

Bahwa tidak ada kendaraan lain yang ikut terlibat kecelakaan selain dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan mobil truk yang dikendarai oleh saksi ari.

Bahwa akibat kejadian tersebut posisi akhir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, posisi Terdakwa dan sdr RENALDI yang Terdakwa bonceng berada dijalur kanan jika dari arah manna sedangkan posisi akhir mobil truk dimaksud berada dipinggir jalur kiri jika dari arah manna.

Bahwa Saat mengendarai sepeda motor baik Terdakwa dan sdr RENALDI tidak ada memakai helm dan Terdakwa belum memiliki SIM.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka robek dibagian pergelangan tangan kanan,luka lecet tangan kiri,sdr RENALDI setahu Terdakwa mengalami luka yang cukup parah dibagian kepala dan meninggal dunia saat dibawa kerumah sakit umum manna.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/134/VI/RM/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Liberti Dwi Putri SIP.440.09/101/SDK/2016. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan dua luka robek pada kening, bengkak atau memar pada mata

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan, bengkak pada kepala, luka lecet pada lutut kaki kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sdr. Renaldi yang dibonceng oleh terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana Surat keterangan kematian No. 48/05/02/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh kepala desa an. Hamdan R. Pada intinya menerangkan bahwa seseorang bernama Renaldidi, lahir di nanti agung tanggal 29-01-2004 telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 dan dimakamkan di TPU desa Gelombang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARI MIGUARMAN Bin BURZANI (Alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil truk jenis Dyna Nopol BD 8241 PK yang dikemudikan oleh saksi sendiri yang berjalan dari arah Manna menuju Kota Bengkulu dengan sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yang berjalan berlawanan arah dengan saksi;
  - Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi cuaca cerah, jalan beraspal dan datar, jalan menikung ke kiri jika dari arah Manna, tidak ada lobang, terdapat garis marka jalan putus-putus, situasi sepi dan arus lalu lintas juga sepi;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengemudikan truk dengan kecepatan sekira 30-40 km/jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dan berjalan di jalur kiri dari arah Manna dan pada saat itu truk dalam keadaan kosong tidak bermuatan;
  - Bahwa Saksi belum sempat membunyikan klakson untuk memperingatkan pengendara sepeda motor tersebut namun tiba-tiba sudah terjadi benturan;
  - Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm;
  - Bahwa Saksi mengendarai truk berjalan dari arah Manna ke arah Bengkulu dan Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor berjalan dari arah Bengkulu ke arah Manna. Kemudian Saksi melihat melihat pengendara sepeda motor tersebut tidak fokus dan sedang asik mengobrol dengan yang diboncengnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika sepeda motor tersebut berpapasan dengan truk yang Saksi kendarai laju sepeda motor tersebut berjalan melebar ke arah truk yang Saksi kemudikan dan langsung terjadi benturan antara sepeda motor dengan ban belakang sebelah kanan truk yang Saksi kemudikan. Kemudian Saksi berhenti dan memarkirkan truk Saksi dan menolong 2 (dua) pengendara sepeda motor yang tergeletak di jalan kemudian Saksi memberhentikan mobil *pick up* teman Saksi yang kebetulan lewat untuk mengantar 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut ke Rumah Sakit Manna, namun Saksi tidak ikut ke Rumah Sakit melainkan langsung ke rumah. Kemudian Setelah kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Saksi langsung datang ke Polsek dan membawa mobil yang Saksi kemudikan tersebut;

- Bahwa benturan terjadi di jalur kiri dekat garis tengah marka jalan jika dari arah Manna dan benturan mengenai bagian ban belakang sebelah kanan truk Saksi sedangkan sepeda motor tersebut kena dibagian depannya, selain itu saksi melihat dari kaca spion truk saksi, tidak ada yang terlindas ataupun terseret truk melainkan pengendara sepeda motor terpental ke arah kanan jalan jika dari arah Manna;
- Bahwa posisi akhir kendaraan saksi berhenti dipinggir jalur sebelah kiri jika dari arah Manna sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi akhir sepeda motor, sedangkan posisi akhir sepeda motor tersebut berada di jalur kanan jika dari arah Manna;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain lagi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut truk saksi tidak mengalami kerusakan namun sepeda motor mengalami kerusakan parah dibagian depannya yakni pelek roda depannya bengkok;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mendapat informasi dari kakak Saksi bahwa pengendara sepeda motor mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan, dan yang diboncengnya mengalami luka cukup parah dibagian kepala dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit umum daerah Manna;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi ada datang ke rumah korban yang meninggal dunia tersebut (yang dibonceng) dan pengendaranya. Saat datang ke rumah korban tersebut saksi beserta keluarga korban telah melakukan perdamaian (penyelesaian secara kekeluargaan). Selain itu saksi juga memberi santunan (uang duka) kepada keluarga korban serta membantu biaya pengobatan, pemakaman dan biaya lain-lain untuk acara tahlilan dirumah korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi IKANG PAUZI Bin WAURIN**, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil truk jenis Dyna Nopol BD 8241 PK yang dikemudikan oleh saksi sendiri yang berjalan dari arah Manna menuju Kota Bengkulu dengan sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yang berjalan berlawanan arah dengan saksi;
  - Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
  - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi cuaca cerah, jalan beraspal dan datar, jalan menikung ke kiri jika dari arah Manna, tidak ada lobang, terdapat garis marka jalan putus-putus, situasi sepi dan arus lalu lintas juga sepi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut oleh karena posisi sepeda motor saksi berada di depan atau mendahului sepeda motor Terdakwa;
  - Bahwa pengemudi truk berjalan dengan kecepatan biasa sedangkan pengendara sepeda motor berjalan dengan kecepatan sekira 60 km/jam dan berjalan biasa;
  - Bahwa tidak ada bunyi klakson yang terdengar sebelum kejadian tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian, pengendara sepeda motor tidak ada yang menggunakan helm;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni Saksi bersama dengan Saudara Riko, Saudara Diki dan Saudara Renal dari rumah di Desa Gelombang bermaksud hendak menuju ketempat wisata pantai ancol. Sebelumnya sepeda motor yang saksi tumpangi beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Diki. Saat memasuki Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sepeda motor yang dikendarai Saudara Diki berada dibelakang kendaraan yang saksi tumpangi, kemudian tidak lama berselang terdengar suara benturan dan ketika saksi menoleh ke belakang dan melihat sepeda motor yang Saudara Diki kendarai terpental ke tepi jalan karena menabrak truk. Kemudian saksi dan Saudara Riko berhenti dan menolong Saudara Diki dan Saudara Renal.;
  - Bahwa sesaat setelah kejadian, Sdr Diki memberitahukan bahwa sebelum terjadi benturan, Sdr Diki sempat mengobrol dengan Sdr. Renal, kemudian saat melihat ke depan penglihatan Sdr. Diki gelap dan langsung terjadi benturan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi akhir sepeda motor berikut pengendara dan yang dibonceng berada di jalur kiri jalan jika dari arah Bengkulu dan sudah hampir keluar badan jalan, sedangkan posisi akhir Mobil Truck berada di jalur kiri jalan jika dari arah Manna;
- Bahwa saksi dan Saudara Riko memindahkan sepeda motor yang dikendarai dan membantu kedua korban untuk dibawa ke Puskesmas Kembang Mumpo;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka robek di jari tangan kanan, luka lecet dan robek di siku tangan kanan, serta memar di bahu kanan dan yang diboncengnya mengalami luka cukup parah dibagian kepala dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit umum daerah Manna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil truk jenis Dyna Nopol BD 8241 PK yang dikemudikan oleh saksi Ari yang berjalan dari arah Manna menuju Kota Bengkulu dengan sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Renal yang berjalan berlawanan arah dengan saksi Ari;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi cuaca cerah, jalan beraspal dan datar, jalan menikung ke kiri jika dari arah Manna, tidak ada lobang, terdapat garis marka jalan putus-putus, situasi sepi dan arus lalu lintas juga sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengendarai dengan kecepatan biasa menggunakan gigi persneling 4 berjalan di jalur kiri jika dari arah Bengkulu mengiringi sepeda motor didepan Terdakwa. Dan Terdakwa tidak melihat truk dikarenakan sedang asik mengobrol dengan Saudara Renal yang Terdakwa bonceng sehingga Terdakwa tidak fokus kemudian pada saat pandangan Terdakwa menoleh kedepan tiba-tiba jarak Terdakwa sudah dekat dengan truk dan sepeda motor Terdakwa langsung berbenturan dengan truk tersebut kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mendengar suara klakson;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Renal tidak menggunakan helm;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian benturan terjadi dijalur kiri dekat garis tengah marka jalan jika dari arah Manna dan pada saat benturan kena dibagian ban belakang sebelah kanan truk Saudara Ari sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kena dibagian depannya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan, dan Saudara Renal mengalami luka cukup parah dibagian kepala dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit Manna umum daerah Manna;
- Bahwa pada saat terjadi benturan tersebut Terdakwa dan Saudara Renal terseret atau tergilas truk, oleh karena Terdakwa dan Saudara Renal serta sepeda motor terpejal kearah kanan jalan jika dari arah Manna;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain lagi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saudara Pepen yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor sekitar 1 (satu) tahun dan Namun Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut truk tidak mengalami kerusakan namun sepeda motor mengalami kerusakan parah dibagian depannya yakni pelek roda depannya bengkok;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sadar, tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dan berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. Sket gambar TKP tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Briptu Surya Kuswanto;
2. Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Briptu Surya Kuswanto;
3. Visum Et Repertum Nomor : 445/134/VI/RM/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama RENALDI yang ditandatangani oleh dr. Liberti Dwi Putri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
4. Surat Keterangan Kematian No. 48/05/02/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sp.mtr Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka : MH32S6001K107596, Nosin : 2S6104716;
- 1 (satu) unit mobil truk dyna BD-8241-PK, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 cc, warna merah, noka : MHFC1JU43B5028745, Nosin : W04DT-RJ33737;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk dyna BD-8241-PK, No STNK : 18849538 an.BURZANI, ds.karang anyar, kec.semidang alas maras, kab.seluma;
- 1 (satu) lembar SIM A an.ARI MIGUARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil truk dyna BD-8241-PK, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 cc, warna merah, noka : MHFC1JU43B5028745, Nosin : W04DT-RJ33737 yang dikemukakan oleh Saksi Ari Miguarman yang berjalan dari arah Manna menuju Kota Bengkulu dengan sepeda motor Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka : MH32S6001K107596, Nosin : 2S6104716 yang sedang Terdakwa kendarai dengan membonceng korban yang bernama Renaldi (Alm);
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi cuaca cerah, jalan beraspal dan datar, jalan menikung ke kiri jika dari arah Manna, tidak ada lobang, terdapat garis marka jalan putus-putus, situasi sepi dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 Km/Jam berjalan di jalur kiri jika dari arah Bengkulu mengiringi sepeda motor didepan Terdakwa, sedangkan Saksi Ari mengemudikan truk dengan kecepatan sekira 30-40 km/jam berjalan di jalur kiri dari arah Manna dan pada saat itu truk dalam keadaan kosong tidak bermuatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa yang membonceng Saudara Renaldi mengendarai sepeda motor beriringan (berdampingan) dengan Saudara I Kang yang membonceng Saudara Riko dari rumah di Desa Gelombang bermaksud hendak menuju tempat wisata pantai ancol, kemudian saat memasuki Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada dibelakang kendaraan Saksi I Kang, kemudian Terdakwa sempat menoleh kesamping

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobrol dengan Saudara Renal sehingga Terdakwa tidak menyadari laju sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut berjalan melebar ke arah truk yang saksi Ari kemudikan dan pada saat pandangan Terdakwa menoleh kembali kedepan tiba-tiba jarak Terdakwa sudah dekat dengan truk dan sepeda motor Terdakwa langsung berbenturan dengan ban belakang sebelah kanan truk dan terpental ke arah kanan jalan jika dari arah Manna kemudian kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak sadarkan diri, Lalu saksi Ikang dan Saudara Riko yang mendengar suara benturan tersebut berhenti dan menolong Terdakwa serta Saudara Renal, kemudian Saksi Ikang dan Saksi Riko memindahkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Setelah Saksi Ari berhenti dan memarkirkan truk, Saksi Ari memberhentikan mobil *pick up* teman Saksi Ari yang kebetulan lewat untuk mengantar 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut ke Rumah Sakit Manna, namun Saksi Ari tidak ikut ke Rumah Sakit melainkan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Ari tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan korban mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm;
- Bahwa berdasarkan Sket gambar TKP tanggal 8 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Briptu Surya Kuswanto, benturan terjadi di jalur kiri dekat garis tengah marka jalan jika dari arah Manna dan benturan mengenai bagian ban belakang sebelah kanan truk Saksi sedangkan sepeda motor tersebut kena dibagian depannya yang mengakibatkan pelek roda depannya bengkok dengan posisi akhir kendaraan Saksi Ari berhenti dipinggir jalur sebelah kiri jika dari arah Manna sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi akhir sepeda motor, sedangkan posisi akhir sepeda motor tersebut berada di jalur kanan jika dari arah Manna;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain lagi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka robek di jari tangan kanan, luka lecet dan robek di siku tangan kanan, serta memar di bahu kanan dan Saudara Renaldi yang dibonceng berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/134/VI/RM/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama RENALDI yang ditandatangani oleh dr. Liberti Dwi Putri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna ditemukan dua luka robek pada kening, bengkak atau memar pada mata sebelah kanan, bengkak pada kepala, luka lecet pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kaki kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, kemudian saudara Renaldi tersebut meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 48/05/02/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelombang;

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah milik Saudara Pepen yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Ari dan Terdakwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban yang meninggal dunia (Saudara Renaldi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. *Unsur Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Diki Bin Yung** yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*.

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

### *Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "*kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel*". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bemotor beroda tiga tanpa rumah-rumah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka : MH32S6001K107596, Nosin : 2S6104716 yang sedang Terdakwa kendarai dengan membonceng korban yang bernama Renaldi (Alm);

Menimbang, bahwa sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor beroda dua tanpa rumah-rumahan. Sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah memenuhi pengertian sepeda motor sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaian. Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kelalaian adalah "Tidak/kurang mengadakan penghati-hati" atau "Tidak/kurang mengadakan penduga-duga yang perlu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "*kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka : MH32S6001K107596, Nosin : 2S6104716 yang sedang Terdakwa kendaraai dengan membonceng Saudara Renaldi (Alm) dengan mobil truk dyna BD-8241-PK, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 cc, warna merah, noka : MHFC1JU43B5028745, Nosin : W04DT-RJ33737 yang dikemudikan oleh Saksi Ari Miguarman;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa melintas di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 Km/Jam berjalan di jalur kiri jika dari arah Bengkulu mengiringi sepeda motor didepan Terdakwa sedangkan Saksi Ari Miguarman mengemudikan mobil truk dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam berjalan di jalur kiri dari arah Manna dan pada saat itu truk dalam keadaan kosong tidak bermuatan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang membonceng Saudara Renal mengendarai sepeda motor beriringan (berdampingan) dengan Saudara Ikgang yang membonceng Saudara Riko dari rumah di Desa Gelombang bermaksud hendak menuju ketempat wisata pantai ancol, kemudian saat memasuki Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada dibelakang kendaraan Saksi Ikgang, kemudian Terdakwa sempat menoleh kesamping untuk mengobrol dengan Saudara Renal sehingga Terdakwa tidak menyadari laju sepeda motor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas



yang Terdakwa kemudian tersebut berjalan melebar ke arah truk yang saksi Ari kemudian yang mana pada saat itu Saksi Ari juga tidak sempat membunyikan klakson dan pada saat pandangan Terdakwa menoleh kembali kedepan tiba-tiba jarak Terdakwa sudah dekat dengan truk dan sepeda motor Terdakwa langsung berbenturan dengan ban belakang sebelah kanan truk dan terpejal ke arah kanan jalan jika dari arah Manna kemudian kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak sadarkan diri, Lalu saksi Ikang dan Saudara Riko yang mendengar suara benturan tersebut berhenti dan menolong Terdakwa serta Saudara Renal, kemudian Saksi Ikang dan Saksi Riko memindahkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Setelah Saksi Ari berhenti dan memarkirkan truk, Saksi Ari memberhentikan mobil *pick up* teman Saksi Ari yang kebetulan lewat untuk mengantar 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut ke Rumah Sakit Manna, namun Saksi Ari tidak ikut ke Rumah Sakit melainkan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa serta saudara Renaldi (Alm) mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa benturan terjadi di jalur kiri dekat garis tengah marka jalan jika dari arah Manna dan benturan mengenai bagian ban belakang sebelah kanan truk Saksi sedangkan sepeda motor tersebut kena dibagian depannya yang mengakibatkan pelek roda depannya bengkok dengan posisi akhir kendaraan Saksi Ari berhenti dipinggir jalur sebelah kiri jika dari arah Manna sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi akhir sepeda motor, sedangkan posisi akhir sepeda motor tersebut berada di jalur kanan jika dari arah Manna yang mana fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan Sket gambar TKP tanggal 8 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Briptu Surya Kuswanto;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi oleh karena Terdakwa sempat menoleh kesamping untuk mengobrol dengan Saudara Renaldi sehingga Terdakwa tidak menyadari laju sepeda motor yang Terdakwa kemudian tersebut berjalan melebar ke arah truk yang saksi Ari kemudian dan pada saat pandangan Terdakwa menoleh kembali kedepan Terdakwa sudah tidak sempat mengerem oleh karena jarak kendaraan Terdakwa sudah dekat dengan truk, sehingga akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut menyebabkan kecelakaan;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka robek di jari tangan kanan, luka lecet dan robek di siku tangan kanan, serta memar di bahu kanan sedangkan Saudara Renaldi yang dibonceng berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/134/VI/RM/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama RENALDI yang ditandatangani oleh dr. Liberti Dwi Putri dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, ditemukan dua luka robek pada kening, bengkak atau memar pada mata sebelah kanan, bengkak pada kepala, luka lecet pada lutut kaki kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, kemudian saudara Renaldi tersebut meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 48/05/02/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan adanya hubungan kausalitas antara kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaian Terdakwa, dengan meninggalnya korban Renaldi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan unsur ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu "setiap orang" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sp.mtr Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka : MH32S6001K107596, Nosin : 2S6104716, oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti pada saat kejadian kendaraan tersebut Terdakwa pinjam dari Saudara Pepen dan disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk dyna BD-8241-PK, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 cc, warna merah, noka : MHFC1JU43B5028745, Nosin : W04DT-RJ33737 dan 1 (satu) lembar STNK mobil truk dyna BD-8241-PK, No STNK : 18849538 an.BURZANI, ds.karang anyar, kec.semidang alas maras, kab.seluma, oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti adalah kendaraan milik Ayah dari Saksi Ari Miguarman yang bernama Burzani (Alm.) dan telah disita dari Saksi Ari Miguarman, maka kedua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ari Miguarman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A an. ARI MIGUARMAN, oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam pemeriksaan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbukti milik saksi Ari Miguarman dan telah disita dari saksi Ari Miguarman, maka dikembalikan kepada saksi Ari Miguarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain (sdr. Renaldi) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, serta menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Bin Yung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sp.mtr Yamaha Jupiter mx BD-4167-AI, warna biru, tahun pembuatan 2006, isi silinder 250 cc, Noka : MH32S6001K107596, Nosin : 2S6104716;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Diki Bin Yung;**

- 1 (satu) unit mobil truk dyna BD-8241-PK, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 cc, warna merah, noka : MHFC1JU43B5028745, Nosin : W04DT-RJ33737;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk dyna BD-8241-PK, No STNK : 18849538 an.BURZANI, ds.karang anyar, kec.semidang alas maras, kab.seluma;
- 1 (satu) lembar SIM A an. ARI MIGUARMAN;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada Saksi Ari Miguarman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Juna Saputra Ginting, S.H.**

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

**Andi Bungawali Anastasia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Anna Lestari, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)